

STANDAR PROFESI DAN SERTIFIKASI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK



Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik
Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia
2019

Visi dan Misi

Visi

Menjadi organisasi profesi di bidang Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium yang unggul dan profesional bertaraf internasional.

Misi

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi serta profesionalitas anggota PDS PatKLIn
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penelitian di bidang Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium
3. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi profesi lain dan organisasi keseminatan di tingkat nasional maupun internasional
4. Meningkatkan peran serta profesi PDS PatKLIn dalam menunjang program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat

Tim Penyusun (Sesuai Abjad)

1. Dr. Delita Prihatni dr., Sp.PK(K)., MKes
2. Prof. Dr. Ida Parwati, dr., Sp.PK(K)., Ph.D.
3. July Kumalawati, dr., D.M.M., Sp.PK(K).
4. Marina M Ludong, dr., Sp.PK.
5. Nenny Gustiani, dr., Sp.PK, MMRS
6. Prof. Rahajuningsih Dharma, dr., Sp.PK(K)., D.Sc., F.A.C.T
7. Rita Herawati, dr., Sp.PK., MKes., MKM
8. Dr. Sri Hartini, dr., Sp.PK(K)., MARS.

Sambutan Ketua PDS PatKlin

Puji dan syukur pada tahun 2019 ini telah dibuat penyempurnaan buku standar profesi untuk sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Buku ini penting sebagai acuan Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam menjalankan profesinya.

Standar profesi seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik adalah kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional atas keahlian spesialisik minimal yang harus dikuasai oleh seorang spesialis tertentu. Dalam strata Sp1 maupun Konsultan.

Selain berbagai tuntutan kewajiban Dokter Spesialis Patologi Klinik yang harus dipenuhi dalam buku ini juga diuraikan mengenai hak pelaksanaan profesi.

Sudah seharusnya seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik memegang acuan hak pelaksanaan profesi ini dalam bekerja di Laboratorium Klinik.

Selain itu dalam buku ini juga dituliskan mengenai pengaturan sertifikasi dan re-sertifikasi yang merupakan persyaratan dalam mendapatkan ijin praktek seorang Dokter spesialis patologi Klinik.

Terima kasih kepada para kontributor yang telah bekerja mewujudkan penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Oktober 2019

Ida Parwati

STANDAR PROFESI DAN SERTIFIKASI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk pelayanan medis, baik yang umuma maupun spesialisistik dan subspecialistik tidak mungkin tercapai dengan baik tanpa adanya pelayanan medis penunjang yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan medis penunjang adalah pelayanan patologi klinik yang merupakan pelayanan komprehensif dalam bidang hematologi klinik, onkologi dan diagnosis molekuler & sitogenetik, kimia klinik (endokrinologi & metabolisme, kardioserebrovaskuler, gastroenterohepatologi, nefrologi dan respirasi), penyakit infeksi & mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, parasitologi, virologi), imunologi dan alergi, bank darah & kedokteran transfusi, teknik aspirasi dan teknik diagnostik canggih lain yang berkembang.

Pelayanan patologi klinik berperan dalam tindakan pencegahan penyakit tingkat pertama, kedua, maupun ketiga (*primary, secondary dan tertiary prevention*). Tindakan pencegahan tingkat pertama antara lain meliputi kegiatan promosi kesehatan, *medical check up*, pra/pasca vaksinasi, identifikasi faktor risiko, maupun penapisan penyakit. Tingkat kedua mencakup penegakan diagnosis dan pemantauan hasil penatalaksanaan maupun menentukan prognosis, sedangkan upaya pengendalian faktor risiko supaya tidak mendapatkan serangan penyakit yang sama atau mencegah kekambuhan berikutnya merupakan upaya pencegahan tingkat ketiga.

Pelayanan patologi klinik tidak hanya berfungsi menunjang diagnosis

klinik dan penatalaksanaan penderita, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan diagnosis. Dokter Spesialis Patologi Klinik mempunyai peran medis, teknis dan manajerial. Peran medik meliputi memberi saran jenis pemeriksaan laboratorium yang sesuai untuk kepentingan klinik (deteksi dini, diagnosis, pemantuan terapi maupun penentuan prognosis), serta memberikan interpretasinya.

Dokter Spesialis Patologi Klinik juga berperan menjadi anggota tim medis yang bertugas dalam pengambilan keputusan klinik untuk seorang pasien. Peran teknik meliputi pengawasan mutu pada tahap pra analisis, analisis maupun pasca analisis, menjaga mutu hasil laboratorium melalui program pemantapan mutu internal maupun eksternal, dan juga melalui penilaian medis atas hasil analisis. Dokter Spesialis Patologi Klinik menjaga laboratorium untuk melaksanakan Praktek Laboratorium yang Benar (*Good Laboratory Practice*).

Peran manajerial Dokter Spesialis Patologi Klinik meliputi manajemen sistem informasi, manajemen sistem pengelolaan barang, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pelayanan kepada pasien, mengembangkan dan melaksanakan *business plan* dan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kedudukan strategis tersebut menyebabkan tanggung jawab pelayanan Dokter Spesialis Patologi Klinik makin lama makin besar, baik tanggung jawab profesional, tanggung jawab teknis maupun tanggung jawab manajerial di laboratorium.

Mengingat peran Dokter Spesialis Patologi Klinik yang penting dan harus dilandasi oleh profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan suatu standar profesi bagi seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik yang akan menjaga mutu profesionalisme tersebut.

Pimpinan dan penanggung jawab laboratorium harus seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik, agar didapatkan hasil pelayanan patologi klinik

yang optimal dan untuk mencapai tujuan tersebut profesionalisme seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam memimpin suatu laboratorium klinik harus dipertahankan.

Kesetaraan kemampuan profesi minimal Dokter Spesialis Patologi Klinik telah diusahakan melalui kurikulum nasional pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik, akreditasi pusat pendidikan dan dilakukannya ujian nasional yang harus diikuti oleh calon Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang dilanjutkan dengan dilakukannya sertifikasi oleh Kolegium Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia.

Kompetensi seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik harus selalu dipertahankan dengan mengikuti perkembangan ilmu, sehingga diperlukan sertifikasi ulang oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia secara periodik sebagai komitmen untuk menjamin mutu pelayanan medis kepada masyarakat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Praktek Kedokteran No.29 tahun 2004.

Standar profesi berkaitan dengan etika profesi yang berlaku bagi semua Dokter Spesialis Patologi Klinik.

BAB II LANDASAN

Landasan yang digunakan dalam penyusunan dan penentuan standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik (SpPK) adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- c. Kode etik kedokteran Indonesia
- d. Anggaran dasar perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDS-PATKLIN) BAB III Pasal 6, tentang tujuan dan usaha peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia mengenai perkembangan ilmu patologi klinik dan kemampuan profesi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Anggaran Rumah Tangga PDS-PATKLIN BAB IV pasal 18, mengenai kolegium Patologi Klinik Indonesia dan BAB II pasal 3 mengenai peningkatan mutu Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan lulusan Indonesia, serta mengenai penilaian terhadap Dokter Spesialis Patologi Klinik / spesialis patologi klinik konsultan lulusan luar negeri.
- f. Anggaran rumah tangga PDS-PATKLIN BAB II Pasal 3, mengenai usaha untuk mempertinggi derajat keahlian serta ilmu-ilmu yang berhubungan patologi klinik
- g. Hasil kongres nasional PDS-PATKLIN tahun 2019 di Padang mengenai persetujuan terhadap Usulan Standar Pelayanan dan Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.
- h. Hasil konker nasional PDS-PATKLIN tahun 2018 di Bali mengenai penyempurnaan Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia ini dibuat oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Kinik Indonesia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pedoman pelaksanaan standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia, yang disahkan penerapannya pada KONAS PDS-PATKLIN X di Padang.

BAB III STANDAR PROFESI

III.DEFINISI UMUM

STANDAR PROFESI:

Adalah kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional atas keahlian spesialisik minimal yang harus dikuasai oleh seorang spesialis profesi tertentu.

SERTIFIKASI:

Adalah bukti pemberian pengakuan setelah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan standar profesi dan mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik yang tercantum di dalam *whitepaper* PDS PatKLIn.

Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK):

Adalah dokter spesialis yang dinilai telah memenuhi standar profesi Patologi Klinik dan mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan (DSPK-K):

Adalah dokter spesialis konsultan yang dinilai telah memenuhi standar profesi Patologi Klinik konsultan dan mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum Program Pendidikan Dokter spesialis patologi klinik konsultan.

III.2.STANDAR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK.

Seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk dapat melakukan profesinya sebagai Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Patologi Klinik Konsultan, perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan organisasi profesi sebagai berikut :

III.2.1. STANDAR UMUM

- a. Mempunyai sikap dan perilaku insan Pancasila dan menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia.
- b. Mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan dan memimpin laboratorium klinik secara profesional.
- c. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dengan menggunakan sumber yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
- d. Mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dalam memimpin laboratorium klinik secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- e. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam mendidik dan melaksanakan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian.

III.2.2. STANDAR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam pelayanan kepada pasien mulai dari kegiatan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik.
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam kegiatan manajerial laboratorium patologi klinik.
- c. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan keterangan ahli kepada para pelanggan
- d. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam melakukan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian untuk mengembangkan laboratorium dan diri sendiri secara berkesinambungan.
- e. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dalam mendidik tenaga analis dan administrasi untuk mengembangkan laboratorium dan mengembangkan sistem kerja

III.2.3. STANDAR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK KONSULTAN

- a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam pelayanan sub-spesialistik kepada pasien mulai dari kegiatan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam kegiatan

manajerial laboratorium patologi klinik. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan keterangan ahli kepada para pelanggan.

- c. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam melakukan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian untuk mengembangkan laboratorium dan diri sendiri secara berkesinambungan.
- d. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam mendidik tenaga analis kesehatan, administrasi dan tenaga kesehatan lain untuk mengembangkan laboratorium dan mengembangkan sistem kerja.

Perilaku standar Dokter Spesialis Patologi Klinik ini disesuaikan dengan tingkat pelayanan, pengetahuan dan keterampilan pada tingkat pelayanan yang diberikan.

III.3.1.STANDAR KEMAMPUAN

Kemampuan seorang DSPK dan DSPK-K adalah sebagai berikut:

III.3.1.1.PADA BIDANG MEDIS

- a. Merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan bidang laboratorium yang berkaitan dengan upaya promotif, skrining, penentuan diagnosis, evaluasi pengobatan dan prognosis penyakit, melalui pengelolaan dan pelayanan komprehensif dalam bidang hematologi klinik, onkologi dan diagnosis molekuler & sitogenetik, kimia klinik (endokrinologi & metabolisme, kardioserebrovaskuler, gastroenterohepatologi, nefrologi dan respirasi), penyakit infeksi & mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, parasitologi, virologi), imunologi dan alergi, bank darah & kedokteran transfusi, teknik aspirasi dan teknik diagnostik canggih lain yang berkembang.
- b. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan, laboratorium patologi klinik.
- c. Memberikan penjelasan kepada sesama rekan dokter tentang keterbatasan (*limitations*) teknis pemeriksaan yang digunakan dan memberikan usulan pemeriksaan laboratorium lanjutan
- d. Memberikan pelayanan konsultasi.
- e. Selain memiliki kemampuan seperti tertera pada butir a s.d d di atas, ditambah kemampuan khusus sesuai dengan bidang spesialisasi dan

subspesialisasi masing-masing.

III.3.1.2.PADA BIDANG TEKNIS

Seorang DSPK/DSPK-K menguasai berbagai teknik pemeriksaan laboratorium secara mandiri dan paripurna dalam melaksanakan pelayanan laboratorium.

Penjabaran kemampuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah teknis mengenai metodologi.
- c. Mengambil tindakan perbaikan pada metode pemeriksaan.
- d. Menatalaksana pemantapan kualitas intra dan antar laboratorium.
- e. Selain memiliki kemampuan seperti tertera pada butir a s.d d di atas ditambah kemampuan khusus sesuai dengan bidang spesialisasi dan subspesialis masing-masing.

III.3.1.3.PADA BIDANG MANAJEMEN

Seorang DSPK / DSPK-K mempunyai kemampuan dalam:

- a. Menentukan jenis pemeriksaan yang paling tepat dilakukan dalam segi metodologi dan peralatan.
- b. Menentukan jenis dan jumlah sarana, prasarana dan tenaga laboratorium.
- c. Mengatur dan mengawasi kelancaran pelayanan laboratorium.
- d. Menentukan fungsi dan tugas masing-masing tenaga laboratorium.
- e. Menentukan kebijakan keselamatan kerja terhadap petugas laboratorium dan pasien serta mencegah pencemaran lingkungan dan infeksi.
- f. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat, reagensia, dan barang lain yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan laboratorium.
- g. Menganalisis data kegiatan laboratorium dan mengevaluasinya untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pelayanan laboratorium.
- h. Menyesuaikan sarana dan prasarana serta pelayanan laboratorium dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat setempat.
- i. Membuat perencanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan laboratorium.

III.3.2.PERILAKU

Sebagai insan yang berjiwa Pancasila, seorang DSPK / DSPK-K harus menunjukkan perilaku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

III.3.2.1.KEWAJIBAN

- a. Dokter Spesialis Patologi Klinik baik kedudukannya sebagai anggota tim klinik atau secara individual mempunyai kewajiban memberikan keterangan ahli (*Professional expertise*) yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan laboratorium lanjutan sesuai data klinik yang diperolehnya.
- b. Dokter Spesialis Patologi Klinik bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan laboratorium.

III. 4.SIKAP DAN ETIKA PROFESI

Seorang DSPK dan DSPK-K bersikap sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

III.5.PERSYARATAN DAN HAK PELAKSANAAN FUNGSI PROFESI

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang DSPK / DSPK-K membutuhkan beberapa persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Sarana, prasarana dan sumber daya manusia harus memadai, sesuai dengan persyaratan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat luas.
- b. Penyimpanan rekam medik atau arsip laboratorium, termasuk sediaan harus disimpan sesuai peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal itu.
- c. Peraturan pemerintah, IDI, PDS-PATKLIN dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi patologi klinik harus dipatuhi dalam menjalankan fungsi sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik.

III.5.1.Hak Pelaksanaan Profesi

Dalam menjalankan fungsinya, seorang DSPK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik mempunyai hak

mendapatkan kompensasi atas pelaksanaan profesi, berupa gaji, jasa medis/remunerasi, dan jasa konsultasi.

- b. Jasa medis atau remunerasi disesuaikan dengan penempatan tugas Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang terdiri dari :
 1. RS Pemerintah BLUD / Non BLUD :
 - a) Remunerasi berdasarkan KepMenKes RI nomor 625/2010
 - b) *Fee For Service*
 2. RS Swasta :
 - a) Kelas A
 - b) Kelas B
 - c) Kelas C
 - d) Kelas D
 3. Laboratorium Klinik Mandiri
 - a) Pratama
 - b) Madya
 - c) Utama
 4. Klinik Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I
 - a) Pratama
 - b) Utama

III. 5.2 PENETAPAN REMUNERASI UNTUK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK (DSPK) DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH BLUD, NON BLUD

a. Remunerasi Berdasarkan Kepmenkes RI nomor 625 Tahun 2010

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan perhitungan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK), masuk ke dalam kelompok grading Medis Spesialis (MS), dengan variasi *grade* dari MS-1 sampai MS-4
 - MS-1 : Pendidikan Sp1 dengan pengalaman kerja di RS < 5 tahun
 - MS-2 : Pendidikan Sp1 dengan pengalamam kerja di RS 5 – 10 tahun atau Pendidikan Sp2 dengan pengalamam kerja di RS < 5 tahun
 - MS-3 : Pendidikan Sp1 dengan pengalamam kerja di RS > 10 tahun atau Pendidikan Sp2 dengan pengalamam kerja di RS 5 – 10 tahun
 - MS-4 : Pendidikan Sp2 dengan pengalamam kerja di RS > 10 tahun

2. Perhitungan berdasarkan :

- *Pay for Position* (P1), komponen ini merupakan harga jabatan sesuai dengan *grading*/hasil nilai analisis jabatan masing-masing pegawai. Dihitung berdasarkan *job grade* yang dipengaruhi 10 faktor penimbang.
10 faktor penimbang :
 - a. Kompetensi teknis
 - b. Manajerial
 - c. Komunikasi
 - d. Analisis lingkungan pekerjaan
 - e. Pedoman keputusan
 - f. Kondisi kerja
 - g. Wewenang
 - h. Tanggung jawab harta
 - i. Peran jabatan
 - j. Probabilitas risiko
- *Pay for Performance* (P2), dialokasikan sesuai dengan capaian target kinerja yang telah dikontrak kerjakan melalui perhitungan IKU dan IKI

b. Fee For Service

Fee For Service adalah imbalan yang diberikan kepada individu-individu melalui unit/instalasi berdasarkan perhitungan omset yang dihasilkan oleh instalasi laboratorium dan dipergunakan untuk perhitungan jasa pasien umum. Besaran prosentase jasa pelayanan untuk instalasi laboratorium adalah 16 % - 20 % dari omset.

Pembagian jasa instalasi yang diperoleh dari *Fee For Service* dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

1. Jika Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 (satu) orang prosentase minimal 40% untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK), 60% untuk tenaga lain di laboratorium.
2. Jika Dokter Spesialis Patologi Klinik ≥ 2 orang minimal 50% untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK), 50% untuk tenaga lain di laboratorium.

Komposisi imbalan bila jumlah Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) 2 (dua) orang:

- Kepala Instalasi sekaligus penanggungjawab : 60%
- Penanggung jawab : 40%

Komposisi imbalan bila jumlah Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) 3 (tiga) orang:

- Kepala Instalasi sekaligus penanggungjawab : 40%
- Penanggung jawab masing-masing 30%

III.5.3 Penetapan jasa medis untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) di rumah sakit swasta

Penetapan jasa medis untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) di rumah sakit swasta terdiri dari jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

Jasa medis *flat* adalah jasa yang diberikan sebagai penghargaan atas kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) yang bersifat menetap.

Jasa medis tindakan adalah jasa yang diberikan berdasarkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) sesuai tabel 1

A. Tenaga *Full Timer* 1 (satu) SIP (Surat Ijin Praktek)/ 1 (satu) STR (Surat Tanda Registrasi))

Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) yang bertugas setiap hari kerja mendapat:

- Jasa medis *flat* + jasa tindakan
- Jasa medis *flat* per Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) sebesar:
 1. RS kelas A dan B mendapat minimal Rp 40 juta/bulan
 2. RS kelas C, D dan RS khusus (ibu dan anak, paru, jiwa, dll) minimal Rp.30 juta/bulan
- Ditambah jasa tindakan :
 1. 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi
 2. 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang
 3. 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan mielogram
 4. 30 % dari tarif pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Kelompok pemeriksaan
A	Hematologi
	Tindakan Aspirasi Sumsum Tulang
	Pembacaan Preparat <i>Diff Count</i> Manual
	Pembacaan Preparat Eosinofil
	Pembacaan Preparat Retikulosit (BCB)
	Fragilitas osmotik
	Analisis Hb (elektroforesis)

No	Kelompok pemeriksaan
	TEG
	Agregasi Trombosit
	Konfirmasi Pemeriksaan Golongan Darah
	Konfirmasi Pemeriksaan <i>Crossmatch</i>
	Pembuatan Serum Otolog
	Pembuatan <i>Fibrin Glue</i>
B	Mikrobiologi
	Pembacaan Preparat Malaria
	Pembacaan Preparat Jamur
	Pembacaan Preparat Gram
	Pembacaan Preparat ZN –BTA
	Pembacaan Preparat Leprae
	Pembacaan Preparat Filaria
	Pembacaan Preparat Differi
	Interpretasi Kultur dan Sensitivitas
C	Serologi
	Pembacaan Pola ANA <i>Imunofluorescence</i>
	Interpretasi ANA <i>Profile</i>
D	Kimia
	Protein Elektroforesis
	Interpretasi Analisa Sperma
	Pembacaan Preparat <i>Diff Count</i> Cairan Tubuh
	Interpretasi Analisa Gas darah
E	Hasil laboratorium lain yang memerlukan ekspertise Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK)

B. Part Timer: dengan kehadiran 1 - 3 kali /minggu

1. Pemberian jasa medis berdasarkan prosentase :
yaitu 10% dari tarif pemeriksaan. Atau,
2. Pemberian jasa medis *flat* plus jasa medik tindakan
 - Jasa medis *flat* + jasa tindakan
 - Jasa medis *flat* per Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) sebesar :
 - 1) RS kelas A dan B mendapat minimal Rp. 20 juta/bulan
 - 2) RS kelas C, D dan RS khusus (ibu dan anak, paru, jiwa, dan lain-lain) minimal Rp.15 juta/ bulan
 - Ditambah jasa tindakan :
 - 1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi
 - 2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang
 - 3) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan mielogram
 - 4) 30 % dari tarif pemeriksaan pada table 1.

III.5.4 Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) sebagai Konsultan (Sp2):

Menggunakan SIP :

Dengan kehadiran minimal 1- 2 kali /minggu, mendapat jasa medis *flat* sebesar minimal Rp.50 juta /bulan ditambah jasa medis untuk tindakan pelayanan (ekspertise) sesuai keahlian Sp2 sebesar 70% dari tarif pemeriksaan

III.5.5 Laboratorium Klinik Mandiri dan Laboratorium di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat 1

Penetapan jasa medis untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) di Laboratorium Klinik Mandiri dan Laboratorium di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat 1 terdiri dari jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

Jasa medis *flat* adalah jasa yang diberikan sebagai penghargaan atas kompetensi DSPK yang bersifat menetap.

Jasa medis tindakan adalah jasa yang diberikan berdasarkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) sesuai tabel 1 dan 2.

A. Full Timer (1 (satu) SIP (Surat Ijin Praktek) / 1 (satu) STR (Surat Tanda Registrasi))

Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) yang bertugas tiap hari kerja mendapat:

- Jasa medis *flat* + jasa tindakan

- Jasa medis *flat* per DSPK sebesar :
 - 1) Lab Klinik Utama/Madya atau Lab PPK 1 Utama mendapat minimal Rp 40 juta/bulan
 - 2) Lab Klinik Pratama atau Lab PPK 1 Pratama minimal Rp.30 juta/bulan
- Ditambah jasa tindakan :
 - 1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi
 - 2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang
 - 3) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan mielogram
 - 4) 30 % dari tarif pemeriksaan seperti table 1
- Untuk ekspertise hasil Lab MCU : Jasa medis minimal Rp.10.000,-/ pasien
- Konsultasi dan Presentasi hasil MCU dengan jasa medis minimal Rp. 1 juta/presentasi

B. Part Timer

Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) Laboratorium Klinik Mandiri / Laboratorium PPK 1 *Part timer* dengan kehadiran 1- 3 kali /minggu mendapat jasa medis sebesar:

- Jasa medis *flat* plus jasa tindakan
- Jasa medis *flat* per DSPK sebesar:
 - 1) Lab Klinik Utama /Madya atau Lab Klinik PPK 1 Utama mendapat minimal Rp.20 juta/bulan
 - 2) Lab Klinik Pratama atau Lab Klinik PPK 1 Pratama mendapat minimal Rp.10 juta/bulan
- Ditambah jasa tindakan :
 - 1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi
 - 2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang
 - 3) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan mielogram
 - 4) 30 % dari tarif pemeriksaan seperti pada table 1
- Untuk ekspertise hasil Lab MCU : Jasa medis minimal Rp.10.000,-/ pasien
- Konsultasi dan Presentasi hasil MCU dengan jasa medis minimal Rp. 1 juta/presentasi

III.5.6 Ketentuan waktu dan penetapan MOU

Aturan pemberian remunerasi / jasa medis untuk Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) juga memperhatikan penyesuaian terhadap masa kerja (3

tahun) dan kenaikan tarif.

Pemberian besaran jasa medis tercantum di dalam surat perjanjian kerjasama, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh ketua Cabang PDS PatKLI setempat. Surat perjanjian kerjasama ini menjadi dasar pemberian rekomendasi dari Perhimpunan PDS PatKLI sebagai syarat untuk pengurusan Surat Ijin Praktek (SIP). Pengurus cabang wajib membentuk tim reviewer perjanjian kerjasama.

III.6. Pengembangan Diri dan Profesi Secara Berkesinambungan

Seorang DSPK / DSPK-K mempunyai kewajiban mengembangkan diri dibidang profesinya agar dapat terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , khususnya bidang ilmu kedokteran dan hal itu diatur sebagai berikut :

- a. Seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik wajib mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran khususnya bidang Patologi klinik dengan cara :
 1. Mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) / *continuing professional development* (CPD)
 2. Mengikuti simposia, seminar, lokakarya atau pertemuan ilmiah lain yang berkaitan dengan profesinya.
 3. Mempelajari artikel dan / atau publikasi bidang
 4. Patologi klinik dari majalah terakreditasi.
- b. Berperan serta dalam pengembangan ilmu patologi klinik dengan berbagai penelitian dan pendidikan
- c. Dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, wajib menapis dan menyesuaikan dengan kebutuhan profesi.
- d. Menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya untuk meningkatkan pelayanan dengan berperan serta dalam memberikan *professional expertise* pada penatalaksanaan pasien, ikut serta dalam ronde klinik, diskusi ilmiah dan sebagainya.
- e. Pelaksanaan pengembangan diri dan profesi secara rinci diatur dalam buku **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)**.

BAB IV SERTIFIKASI

IV.1.SASARAN SERTIFIKASI

Sasaran sertifikasi yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis Patologi Klinik**
 - 1. Sertifikasi awal
 - 2. Sertifikasi ulang

- a. Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan**
 - 1. Sertifikasi awal
 - 2. Sertifikasi ulang

- a. Penyesuaian sertifikasi DSPK / DSPK-K**
 - 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik
 - 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan

IV.2.PERSYARATAN SERTIFIKASI

Pemberian sertifikat pada DSPK dan DSPK-K lulusan dalam negeri dan luar negeri diatur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, IDI dan PDS PatKLIn

IV.2.1.SERTIFIKASI AWAL

Sertifikasi awal diwajibkan untuk DSPK, DSPK-K lulusan dalam negeri dan luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.2.1.1.DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK LULUSAN DALAM NEGERI

- a. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga pendidikan dalam negeri yang terakreditasi dan dibuktikan dengan adanya ijazah ujian nasional Dokter Spesialis Patologi Klinik.
- b. Telah mendapat pembekalan mengenai standar profesi, kode etik dan standar pelayanan medik dari PerhimpunanDokter Spesialis Patologi Klinik.

IV.2.1.2.DSPK-K LULUSAN DALAM NEGERI

Pemberian sertifikat dapat berbentuk:

- a. Pemberian sertifikat konsultan pada periode transisi yang diberikan berdasarkan pedoman yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Pemberian sertifikat pada DSPK yang telah lulus pada ujian Nasional Spesialis Patologi Klinik Konsultan.

IV.2.1.3. DSPK LULUSAN LUAR NEGERI.

DSPK lulusan luar negeri dapat berstatus warga Negara Indonesia (WNI) atau warga Negara asing (WNA).

DSPK lulusan luar negeri baik yang berstatus WNI maupun WNA, dapat diberikan sertifikat dengan syarat:

- a. Mempunyai ijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik dari perguruan tinggi Negara yang bersangkutan
- b. Sertifikat / verifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik dari organisasi profesi Negara yang bersangkutan.
- c. Memenuhi standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia
- d. Lulus ujian bahasa Indonesia oleh institusi bahasa Indonesia yang berwenang.
- e. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat sesuai kriteria sehat WHO
- f. Mengikuti psikotest dan wawancara kultural yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- g. Telah mengikuti proses adaptasi dokter lulusan luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku
- h. Lulus Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Kolegium Patologi Klinik Indonesia.

IV.2.1.4.DSPK-K LULUSAN LUAR NEGERI

DSPK-K lulusan luar negeri dapat diberikan sertifikat dengan syarat :

- a. Mempunyai ijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan yang dikeluarkan oleh Negara yang bersangkutan.
- b. Mempunyai sertifikat / verifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik dari organisasi profesi Negara yang bersangkutan.

- c. Mempunyai sertifikat keahlian percabangan keilmuan (*fellowship*) tertentu.
- d. Memenuhi standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan Indonesia.
- e. Lulus ujian bahasa Indonesia oleh institusi bahasa Indonesia yang berwenang.
- f. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengikuti psikotes dan wawancara kultural dalam bahasa Indonesia.
- h. Telah mengikuti adaptasi dokter lulusan luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Lulus Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh KolegiumDokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia.

IV.3.SERTIFIKASI ULANG

Sertifikasi ulang bagi DSPK dan DSPK-K lulusan dalam negeri dan luar negeri diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

IV.3.1. DSPK LULUSAN LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI.

Pada saat melakukan sertifikasi ulang, seorang DSPK lulusan dalam negeri dan luar negeri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota IDI.
- b. Menjadi anggota PDS PatKLIn.
- c. Mengumpulkan sejumlah nilai satuan kredit partisipasi (program struktur) dalam bidang ilmu patologi klinik dan seminar.
- d. Menunjukkan data kinerja profesi spesifik, serta peran serta dalam pengabdian masyarakat.
- e. Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan spesifik (misalkan pembicara dalam pertemuan seminar, penelitian, keterangan sebagai manajer laboratorium, dosen dll).
- f. Memperlihatkan bukti karya publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam majalah terakreditasi.
- g. Tidak mempunyai masalah / pelanggaran etika profesi yang dinyatakan oleh komite MKKI dan pelanggaran disiplin oleh WHO.
- h. Ketentuan lain yang disebutkan oleh IDI, Undang-undang, atau peraturan setingkat.

IV.3.2.DSPK-K LULUSAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

- a. Pada saat melakukan sertifikasi ulang, seorang DSPK-K lulusan dalam negeri dan luar negeri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- b. Menjadi anggota IDI
- c. Menjadi anggota PDS PatKLIn
- d. Mengumpulkan sejumlah nilai satuan kredit partisipasi (program terstruktur) dalam bidang ilmu patologi klinik dan seminat sesuai subspecialisnya.
- e. Menunjukkan data kinerja profesi spesifik sesuai subspecialisnya, serta peran sertanya dalam pengabdian masyarakat.
- f. Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan spesifik/subspecialisasi.
- g. Memperlihatkan bukti karya publikasi ilmiah sesuai sub-specialisnya yang diterbitkan oleh majalah terakreditasi.
- h. Tidak mempunyai masalah / pelanggaran etika profesi yang dinyatakan oleh komite MKKI .
- i. Dalam keadaan sehat sesuai ketentuan WHO.

IV.4.TATA CARA SERTIFIKASI

Tata cara dalam melakukan sertifikasi diatur sebagai berikut:

1. Mendapat surat rekomendasi dari PDS PatKLIn Cabang yang bersangkutan.
2. Mengisi borang / fomulir *self assessmen* sertifikasi ulang telah disediakan oleh perhimpunan.
3. Dilakukan evaluasi oleh tim penilai yang telah ditentukan oleh perhimpunan.

IV.5.HASIL EVALUASI

Untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang bagi DSPK / DSPK-K lulusan dalam negeri dan luar negeri, sertifikasi yang diberikan dapat berbentuk:

- a. Diberikan sertifikasi ulang tanpa syarat.
- b. Diharuskan mengikuti program remedial terlebih dahulu sebelum diberi sertifikat.
- c. Tidak diberi sertifikat (ditolak untuk DSPK /degradasi untuk DSPK-K oleh tim sertifikasi).

IV.6.PERIODISASI

Sertifikat bagi seorang DSPK dan DSPK-K baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai aturan perundang-undangan, sedangkan untuk DSPK dan DSPK-K lulusan luar negeri yang WNA akan dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

IV.7.PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam waktu 2 minggu, maka akan dikirimkan tembusan ke cabang PDSPatKLIIn sesuai dengan domisili, institusi tempat kerja dan kepada IDI.

IV.8.ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh komisi sertifikasi Kolegium Patologi Klinik. Anggota komisi ini terdiri dari anggota PDSPatKLIIn Indonesia yang ditentukan oleh Pengurus Pusat PDSPatKLIIn dengan masa bakti sesuai periode pengurus pusat PDSPatKLIIn. Selanjutnya, komisi sertifikasi dapat membentuk beberapa tim evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sertifikasi.

Masing-masing tim evaluasi dari 3-5 orang dan diangkat dengan surat keputusan bersama Pengurus Pusat PDSPatKLIIn dan Kolegium Patologi Klinik. Ketua tim evaluasi harus merupakan anggota komisi sertifikasi, sedangkan anggota tim terdiri dari unsur anggota biasa PDSPatKLIIn yang bekerja di institusi pendidikan dan / atau praktisi dengan kinerja profesi yang baik.

IV.9.PENDANAAN

Pendanaan proses sertifikasi ditanggung oleh peserta sertifikasi.

V.PENUTUP

Pelaksanaan praktek sebagai DSPK dan DSPK-K hendaknya selalu berpedoman pada:

- a. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
- b. Kode etik dan standar profesi DSPK
- c. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)
- d. Standar pelayanan Medis Dokter Spesialis Patologi Klinik.

LAMPIRAN I. Disesuaikan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) PDSPatKLIn

Penilaian sertifikasi ulang Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia dituangkan dalam bentuk **Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)PDS-PATKLIN**

1. Definisi kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB)

P2KB adalah kegiatan untuk meningkatkan dan memperbaharui ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap Dokter Spesialis Patologi Klinik yang diperlukan dalam pekerjaannya.

Istilah pengembangan profesi berkesinambungan lebih tepat daripada istilah pendidikan kedokteran berkesinambungan, karena peran Dokter Spesialis Patologi Klinik mencakup banyak aspek yang berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan, seperti pendidikan, penelitian, dan manajemen.

Tujuan pengembangan profesi berkesinambungan adalah untuk meningkatkan semua aspek kinerja Dokter Spesialis Patologi Klinik, sehingga memenuhi standar yang dibentuk untuk mencapai mutu yang diharapkan.

2. Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri dari:

- 2.1.kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pribadi
- 2.2.kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan internal
- 2.3.kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan eksternal

Perincian lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut dapat dilihat di Buku Petunjuk Pelaksanaan P2KB PDS PATKLIN

2.4.1.BATASAN PENILAIAN

Dokter Spesialis Patologi Klinik lulusan dalam dan luar negeri WNI.

Dalam 5 (lima) tahun seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik lulusan dalam

dan luar negeri yang WNI harus mengumpulkan nilai minimal 250 (50 nilai per tahun) untuk sertifikasi ulang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkeanjutan pribadi sebanyak 50%
2. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan internal sebanyak 30%
3. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan eksternal sebanyak 20%

2.4.2. UNTUK DSPK DAN DSPK-K LULUSAN LUAR NEGERI WNA

Dalam 2 (dua) tahun seorang DSPK dan DSPK-K luar negeri yang WNA harus mengumpulkan nilai minimal 100 (50 nilai per tahun) untuk sertifikasi ulang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan pribadi sebanyak 50%
2. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan internal sebanyak 30%
3. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan eksternal sebanyak 20%

LAMPIRAN II.

Formulir kelengkapan berkas untuk penerbitan sertifikasi awal bagi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang baru lulus.

		Ada	Tidak
1	Kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia		
2	Kartu anggota IDI dan surat pengantar dari IDI cabang setempat		
3	Ijazah pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dari institusi pendidikan kedokteran spesialis yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah		
4	Surat keterangan telah mengikuti pembekalan profesi dokter spesialis patologi klinik		
5	Sertifikat registrasi yang dikeluarkan dan disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku		
6	Surat penugasaan sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku		
7	Surat persetujuan akan melaksanakan praktek sebagai dokter spesialis patologi klinik / Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan yang akan senantiasa berpedoman kepada sumpah dokter , KODEKI		
Kesimpulan : Dapat / tidak dapat diberikan surat rekomendasi PDSPatKLIn. Harus melengkapi :			

LAMPIRAN III.

Formulir kelengkapan berkas untuk penerbitan surat rekomendasi bagi DSPK / DSPK-K yang belum mempunyai sertifikat.

		Ada	Tidak
1	Kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia		
2	Kartu anggota IDI		
3	Sertifikat registrasi yang dikeluarkan dan disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku		
4	Sertifikat kompetensi sebagai DSPK / DSPK-K Dokter Spesialis Patologi Klinik / Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan yang masih berlaku dari Kolegium Patologi Klinik		
5	Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran etika profesidari pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan .		
Kesimpulan : Dapat/tidak dapat diberikan surat rekomendasi PDSPatKLIn. Harus melengkapi :			

LAMPIRAN IV.

Formulir kelengkapan berkas untuk penerbitan surat rekomendasi bagi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang akan memperpanjang sertifikat.

		Ada	Tidak
1	Kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia		
2	Kartu anggota IDI		
3	Sertifikat kompetensi sebagai DSPK/DSPK-K Dokter Spesialis Patologi Klinik / Dokter Spesialis Patologi Klinik konsultan yang masih berlaku dari Kolegium Patologi Klinik		
4	Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran etika profesi dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku		
Kesimpulan : Dapat/tidak dapat diberikan surat rekomendasi PDSPatKLIn. Harus melengkapi :			

LAMPIRAN V.

Formulir Penilaian Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan .

Nama :

.....

Nomor anggota PDSPatKLIn :

.....

Institusi tempat bekerja :

.....

1. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan pribadi

No	Kegiatan	Bukti	Nilai

2. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan internal

No	Kegiatan	Bukti	Nilai

3. Kegiatan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan eksternal

No	Kegiatan	Bukti	Nilai

Tempat, tanggal

tanda tangan